

HAMIL PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare)

(Premarital Pregnancy in Islamic Guidance and Counseling Perspective (a case study at KUA of Soreang District Parepare).

Sumadin
sumadinfaiz@gmail.com
Universitas Muhammadiyah
Parepare

Abstract

This research entitle “ Premarital Pregnancy in Islamic Guidance and Counseling Perspective (a case study at KUA of Soreang District Parepare).

This research is a qualitative research which is in collecting the data, the researcher conducted 3 kinds of techniques :observation, interview, and documentation. The data was analyzed through reduction and display data. The result of the research are the contributing factors of premarital pregnancy at KUA in Soreang District, Parepare City. The factors are classified as follows: (1) Family Factor (divorcement, lack of parental attention, broken home, permisivism of parents, away from Islamic education). (2) environment (promiscuity, some conditions that support the teens engaging in promiscuous sex).

The Islamic guidance and counseling review of the case of premarital pregnanycingat KUA SoreangParepare shows that the pre-edulteratedmerriages that were not initially approved by parentsof their actions, and the act of adultery was very severe punishment for having an adverse effect on both those committing the adultery and their neighbors. Committing adultery by one of the family members will carry a heavy burden. Especially if the adultery lead to pregnancy, then the good name of family will be threatened with the benefits of a new family member without a full parent (father).

Keywords: Premarital Pregnancy, Islamic Guidance and Counseling

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Hamil Pranikah Dalam Perspektif Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare)”. Penelitian ini membahas Bagaimana tinjauan bimbingan dan penyuluhan Islam tentang kasus hamil pranikah di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif . teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data dan display data.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah Faktor penyebab hamil pranikah di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu; Faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang adalah: Perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga broken home, kondisi orang tua yang permisivisme, jauh dari pendidikan Islam. Faktor lingkungan yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang adalah: lingkungan pergaulan bebas, dan peluang yang mendukung untuk berbuat melakukan hubungan seksual. Tinjauan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Tentang Kasus Hamil Pranikah di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu Perkawinan yang di dahului dengan adanya perzinahan yang awalnya rata-rata tidak disetujui oleh orang tuanya atas perbuatannya yang sudah terjadi itu, dan perzinahan yang merupakan perbuatan yang sangat berat hukumannya karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi yang melakukan perzinahan tersebut maupun masyarakat sekitarnya. Perzinahan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan menanggung beban yang begitu berat.

Kata Kunci: kehamilan pranikah, bimbingan dan penyuluhan

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah kebutuhan individual dan sosial. Kita dapat memastikan bahwa kebanyakan manusia, pada waktunya akan menjadi suami/isteri dan membentuk keluarga. Jika pernikahan dibangun di atas pondasi yang kuat, maka akan menuai sukses atau juga sebaliknya.¹ Oleh karena itu, pasangan muda disarankan untuk berkonsultasi kepada pasangan dewasa yang lebih mengetahui dan berpengalaman agar tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari, sebagaimana kutipan berikut:

*Younger people were more dissatisfied in their marriages than older people. It was there recommended to the young foes to consult counsellors and other people who are well versed in marriages as to what marriage is about and how to achieve satisfactory marriages.*²

Orang yang lebih muda lebih tidak puas dalam pernikahan mereka daripada orang yang lebih tua. Di sana direkomendasikan kepada masih muda untuk berkonsultasi dengan konselor dan orang lain yang berpengalaman dalam pernikahan tentang apa itu pernikahan dan bagaimana mencapai pernikahan yang memuaskan.

Pasangan muda yang telah menikah kebanyakan kecewa dengan pernikahan mereka dibanding dengan pasangan yang lebih dewasa. Sangat disarankan bagi pasangan muda untuk berkonsultasi pada penasehat atau orang-orang yang paham mengenai apa itu pernikahan dan bagaimanacara meraih kebahagiaan dalam pernikahan. Adanya bimbingan pranikah untuk memberi bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kehidupan rumah tangga dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia, serta mengurangi angka perselisihan dan perceraian.

Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai

dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah swt menciptakan makhluk-Nya di bumi secara berjodoh-jodoh atau berpasangan-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Hal ini merupakan pembawaan manusia dan makhluk hidup lainnya bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasangan-pasangan.³ Sebagaimana dijelaskan didalam al-Qur'an perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allahswt, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, Semua yang diciptakan Allah swt berpasangan-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia, Allah swt. Berfiman dalam QS . Az-zariyat/51: 49;

﴿تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رَوْحِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah swt).⁴

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu dasar syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab

¹Muhammad ShodiqMustika, *Doa dan Zikir Cinta: Mengatasi Problema Cinta dari Pranikah Hingga RumahTangga*, (Tangerang:QultumMedia, 2009), h. 34.

²DaboneandKyeremeh Tawiah, *Effectsof Ageon Marital Satisfaction of Married People in Sunyani Munippality*, *International Journal of Research In Social Sciences*, Volume3, Nomor8 (April2014), 48-57.

³Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 3.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya*(Tangerang Selatan Banten: Forum Pelayanan al-Quran, 2017), h. 522.

dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.⁵

Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan sebelum menikah dan bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama masing-masing. Lembaga pernikahan bagi umat Islam adalah lembaga sakral yang mensahkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah adalah termasuk zina meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka.⁶

Pergaulan bebas dan perilaku zina dapat menyebabkan seorang wanita hamil diluar nikah. Wanita yang hamil diluar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Berdasarkan beberapa hukum Islam, hukum nikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menzinainya ataupun pria lain yang tidak menzinainya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut: (1) Pernikahan wanita saat hamil juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam dan hukumnya diperbolehkan dengan menimbang segala manfaat dan mudharatnya. Kompilasi mengatur soal kawin dengan perempuan hamil dalam Pasal 53: Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (3) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (2) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita

hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Remaja memasuki usia subur dan produktif, artinya secara fisiologis telah mencapai kematangan organ-organ reproduksi, baik remaja laki-laki maupun remaja wanita. Kematangan organ reproduksi tersebut, mendorong untuk melakukan hubungan sosial baik dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Pergaulan bebas yang tidak terkendali secara normatif dan etika-moral antar remaja yang berlainan jenis, akan berakibat adanya hubungan seksual di luar nikah (*sex pre-marital*).

Hal-hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Keluarga Kaiser dalam Santrock, adalah faktor mispersepsi terhadap pacaran yaitu bentuk penyaluran kasih sayang yang salah di masa pacaran. Faktor religisitas yaitu kehidupan iman yang tidak baik. Faktor kematangan biologis yaitu dalam hubungan seksual dianggap sebagai bentuk penyaluran kasih sayang yang salah dalam masa pacaran. Pada pandangan ini seringkali remaja berpandangan bahwa masa pacaran merupakan masa dimana seseorang boleh mencintai maupun dicintai oleh kekasihnya, bentuk ungkapan rasa cinta atau kasih sayang dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya: pemberian hadiah bunga, berpelukan, berciuman, dan bahkan melakukan hubungan seksual.

Pada pandangan iman yang rapuh, orang yang taat beragama selalu dapat menempatkan diri dan mengendalikan diri agar tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, dalam hatinya selalu ingat Allah swt sebab Allah swt selalu mengawasi setiap perbuatan manusia, oleh karena itu, ia tidak akan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, sebelum menikah secara resmi. Sebaliknya, bagi individu yang rapuh imannya, agama hanya dijadikan sebagai kedok atau topeng untuk mengelabui orang lain, sehingga

⁵Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (cet. ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h.17.

⁶M. Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: CV. Satelit Buana, 2003), h.14.

tidak heran, kemungkinan besar orang tersebut dapat melakukan hubungan seksual pranikah.⁷

Akibat dari hubungan pranikah di kalangan remaja menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Bagi perempuan kehamilan tidak diinginkan merupakan problem yang sangat berat, tak hanya fisik saja tetapi beban batin yang harus diterima sangat berat. Adanya perasaan bersalah, berdosa, depresi, marah ada dalam diri mereka. Karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan telah melanggar norma agama dan norma masyarakat.

Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan dan 22 kelurahan pernikahan di bawah umur sering terjadi seperti baru-baru ini antara AA (16) dan DA (14) aktivis parepare menganggap hal tersebut sebagai eksploitasi terhadap anak. Aktivis parepare menilai pernikahan dini adalah hal yang tak bisa dibenarkan menurut aturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengupas lebih dalam persoalan yang menjadi momok masyarakat di lingkup Kota Parepare yang memiliki 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat persoalan yang terjadi di dalam masyarakat tersebut dengan judul Hamil Pranikah dalam Perspektif dan Penyuluhan Bimbingan Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare).

Pembahasan skripsi ini terfokus pada pokok permasalahan maka penulis merumuskan beberapa perumusan masalah yang perlu pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apakah faktor penyebab hamil pranikah di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare? (2) Bagaimana tinjauan bimbingan dan penyuluhan Islam tentang kasus hamil pranikah di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare ?

PEMBAHASAN

Hamil Pranikahan

⁷Dariyo Agues, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo Mardhika Saputra, 2004), h. 89.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil diluar nikah terdiri dari tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan.⁸ Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.⁹

Bimbingan Penyuluhan Islam

Kata bimbingan adalah terjemah dari kata inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa depan.¹⁰

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki kepribadian yang baik dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengemudikan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihannya sendiri, memikul beban sendiri.¹¹

Penyuluhan adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tetap maka antara seorang individu yang terganggu oleh karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja profesional, yaitu orang yang telah berlatih dan pengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan-pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi.¹²

HASIL PENELITIAN

Faktor penyebab hamil pranikah di KUA

⁸Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Dive Publiser, 2005), h. 432.

⁹Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,..., h. 590.

¹⁰Mubarok, *BimbinganPenyuluhan Islam*, (Bandung: RemajaRosdakarya 2004), h. 4.

¹¹Djumhur Muh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Cet. XI; Bandung: Ilmu, t.th), h. 25.

¹²Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 94.

Kecamatan Soreang Kota Parepare

Menikah sesungguhnya merupakan hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu. Faktor-faktor tersebut tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri para remaja tersebut. Sedangkan faktor eksternal faktor dari luar yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga mendukung adanya kehamilan di luar nikah.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa hamil pranikah di Kecamatan Soreang terjadi pada remaja usia 13-18 tahun atau sedang menempuh pendidikan SMP-SMA. Berikut ini adalah paparan dari hasil wawancara dengan salah seorang ibu rumah tangga yang hamil pra nikah sebagai berikut:

Dulu itu umurnya masih kecil, tidak tahu sudah lulus SMP apa belum, saya tidak begitu paham. Kalau tidak salah umurnya masih 15 tahun, kelas 3 SMP. Setahu saya ya itu, tiba-tiba hamil lalu menikahnya di rayakan besar-besaran.¹³

Demikian juga hasil wawancara dengan Bapak Kepala KUA (kantor urusan agama) di Kecamatan Soreang, sebagai berikut:

Data di sini tentang N8 ada bu, banyak. Rata-rata ya umurnya masih belasan tahun, belum lulus SMP SMA. Makanya itu, kami tidak bisa menikahkan karena belum memenuhi syarat perkawinan. Kebanyakan catin (calon pengantin) kurang umur atau belum mencapai umur. Jalan kami tempuh memohon dispensasi pernikahan ke pengadilan, supaya di sidang. Setelah

pengadilan lolos, baru kami akan menikahkan.¹⁴

Jadi, hamil pranikah yang terjadi di Kecamatan Soreang, rata-rata terjadi pada remaja usia belasan tahun ada yang usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, atau usia sekolah SMP-SMA, sehingga jika menikah harus memohon dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, karena belum memenuhi syarat dalam perkawinan (calon pengantin kurang umur atau belum mencapai umur) sehingga KUA (kantor urusan agama) baru akan menikahkan jika sudah sidang dan pengadilan memberikan ijin untuk menikah.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa hamil pranikah yang terjadi lebih dominan di kalangan remaja usia SMP-SMA di Kecamatan Soreang, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Faktor perilaku yang menjadi penyebab penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang salah satunya adalah perilaku berpacaran yang terlalu bebas, hal ini sesuai wawancara dengan salah satu pelaku remaja laki-laki di Kecamatan Soreang, sebagai berikut:

Awalnya ya cuma pelukan biasa, dan nafsunya semakin besar, dan akhirnya kita melakukan itu hubungan seksual, lebih dari 7x pokoknya, karena pacaran cuma 3 bulan lamanya. Setelah itu, disaat mau putus, eh malah hamil. Saat itu pikiranku sudah buntu dan mau digururkan, karena tidak ada biaya dan akhirnya jadi anak.¹⁵

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan pelaku remaja laki-laki di Kecamatan Soreang, sebagai berikut:

Mulai terjerumus melakukan hubungan seksual sejak SMA kelas 2, yang mengajak ceweknya kan kakak kelas. Setelah mencoba pertamanya ketagihan, dan mencoba tiga sampai empat kali dalam kurun waktu 2 bulanan, karena ceweknya lebih pengalaman dari saya. Setelah putus, saya punya cewek lagi tapi adik kelas, dan begitu lagi melakukan hubungan seksual tapi masih perawan ini ceweknya, dan pacaran berjalan selama 7 bulanan, dan putus karena sama-sama bosan dan malas.¹⁶

¹⁴Muhammad Said, Kepala KUA Kecamatan Soreang, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Soreang pada tanggal 7 Juli 2020.

¹⁵Culli, Pelaku Hamil Pra Nikah, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 8 Juli 2020.

¹⁶Paddo', Pelaku Hamil Pra Nikah, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 8 Juli 2020.

¹³Imari, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 5 Juli 2020.

Berikut ini juga adalah hasil wawancara dengan pelaku remaja laki-laki di Kecamatan Soreang, sebagai berikut:

Saya walau masih remaja sudah punya penghasilan cukup dari bisnis-bisnis kecil-kecilan. Dari situ timbul rasa penasaran ingin mencoba, karena memiliki uang, dan diawali dari berhubungan seksual dengan PK (pekerja seks komersial) atau cewek bayaran, akhirnya timbul rasa ketagihan dan penasaran terhadap wanita semakin tinggi. Kemudian saya punya banyak cewek dan dari sana saya sering melakukan hubungan seksual, 2 diantaranya hamil di luar nikah tapi saya gugurkan, hingga satu diantaranya hamil lagi, kemudian saya nikahi sampai sekarang.¹⁷

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan remaja hamil pranikah, sebagai berikut:

Dia yang pertama mengajak melakukan hubungan seksual, ya namanya cinta bu, begitulah. Melakukan hubungan seksual ya sudah beberapa kali, dihotel bu, setiap melakukan hubungan seksual di hotel aku tidak pernah membolos bu, paling pas libur, tidak menginap, jadi tidak dicurigai.¹⁸

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan remaja hamil pranikah, sebagai berikut:

Rasa sayang dan cinta bu yang membuat saya melakukan hubungan seksual duluan sebelum menikah.¹⁹

Jadi, faktor perilaku yang dapat menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang adalah perilaku berpacaran yang terlalu bebas dan rasa penasaran terhadap hubungan seksual.

Faktor kedua yang dapat menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah adalah faktor keluarga, seperti perceraian, keluarga *broken home*. Berikut ini adalah paparan dari hasil wawancara dengan salah seorang ibu rumah tangga, tetangga dengan pelaku hamil pranikah, sebagai berikut:

Orang tuanya itu sudah lama bercerai, sejak anak itu masih SD. Jadi, ayahnya ya sudah lama tidak keliatan, sudah 5 tahun lebih. Sejak kecil, anak tersebut dan ibunya ikut neneknya. Neneknya itu termasuk kaya,

kebunnya banyak, punya warung, intinya semuanya yang membiayai anak tersebut dan ibunya ya neneknya itu, karena neneknya kaya. Anak itu merupakan anak pertama, punya adik, kalau berangkat sekolah kadang diantar kakeknya, kadang juga naik ojek. Saya tidak paham itu anaknya suka main apa tidak, karena anaknya jarang keluar. Anak tersebut hamil itu ya sama tetangganya sendiri.²⁰

Jadi, faktor keluarga yang dapat menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang, salah satunya adalah perceraian. Selain perceraian, faktor kurangnya perhatian orang tua dan keluarga *broken home* juga menjadi faktor penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang. Berikut ini adalah paparan dari hasil wawancara dengan salah satu RT di Kecamatan Soreang, sebagai berikut:

Setahu saya ibu itu bekerja, tetapi saya tidak tahu bekerja di mana. Kalau anaknya di rumah sama ibunya, ayahnya itu pergi sejak anak itu kecil.²¹

Jadi, selain faktor perceraian, faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dan *broken home* juga menjadi faktor keluarga penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang. Selain itu, faktor orang tua yang permisivisme dan jauh pendidikan Islam juga menjadi penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang. Berikut ini adalah paparan dari hasil wawancara dengan salah satu remaja pelaku di Kecamatan Soreang, di rumah pelaku laki-laki hamil pranikah, sebagai berikut:

Orang tua pacar saya sudah lama berpisah jadi mereka hidup dengan apa adanya sehingga saya kadang membantu membiayai kebutuhan sehari-hari kalau lagi ada.²²

Jadi, faktor keluarga yang dapat menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang adalah perceraian, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga *broken home*, orang tua yang permisivisme dan jauh dari pendidikan Islam. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang. Faktor lingkungan yang dapat menjadi faktor penunjang

¹⁷Aco, Pelaku Hamil Pra Nikah, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 8 Juli 2020.

¹⁸Bondeng, Pelaku Hamil Pra Nikah, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 8 Juli 2020.

¹⁹Cayya, Pelaku Hamil Pra Nikah, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 8 Juli 2020.

²⁰Mina, Warga Kecamatan Soreang, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 9 Juli 2020.

²¹Sape', RT, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 9 Juli 2020.

²²Jipang, Pelaku Hamil Pra Nikah, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 9 Juli 2020.

terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang salah satunya adalah lingkungan pergaulan bebas. Berikut ini adalah paparan dari hasil wawancara dengan pelaku remaja laki-laki di Kecamatan Soreang, sebagai berikut:

Saya ini ganteng dulunya, saya punya geng yang cukup terkenal, terutama di kalangan mahasiswi. Di saat seperti ini banyak cewek atau fans yang mendekat, jalan bareng, dan maaf berbuat melakukan hubungan seksual seperti itu lagi sudah biasa, dan tidak pake pengaman (kondom), karena ceweknya bersih-bersih, makanya tidak takut kena penyakit. Di saat seperti ini saya merasa enjoy dan yang penting happy, dan suka minum-minuman, paling sering semacam bir, penghilang lelah, biar badannya seger. Tapi di sini sering main ke bar, diskotik, karaoke, yang membosankan ya temen, masih satu kampus, cuma beda jurusan bu.²³

Jadi, faktor lingkungan yang dapat menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang adalah lingkungan pergaulan bebas, serta peluang yang mendukung untuk berbuat melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, faktor penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor perilaku, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Selanjutnya, peneliti akan menjabarkan beberapa faktor tersebut yang menjadi penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang. Berkaitan dengan hal tersebut, penyebab terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang terbagi menjadi 3 faktor sebagai berikut: (1) Faktor Perilaku. Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh, faktor perilaku yang dapat menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang adalah: (a) Perilaku berpacaran yang terlalu bebas. (b) Rasa penasaran terhadap hubungan seksual. (2) Faktor Keluarga. Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh, kondisi keluarga yang dapat menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang adalah: (1) Perceraian orang tua. (2) Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. (a) Keluarga broken home. (b) Orang tua yang permisivisme. (c) Jauh dari pendidikan Islam. (3) Faktor Lingkungan, dari hasil penelitian yang peneliti peroleh, kondisi lingkungan yang dapat menjadi penunjang

terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang adalah (a) Lingkungan pergaulan bebas. (b) Peluang yang mendukung untuk berbuat melakukan hubungan seksual.

1. Tinjauan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Tentang Kasus Hamil Pranikah di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare

Semakin tinggi frekuensi globalisasi di era modernisasi sangat berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Kondisi semacam ini juga sangat mempengaruhi terhadap ideologi masyarakat, sehingga sebagian mereka beranggapan kalau tidak bergaul dengan lain jenis maka di nilai ketinggalan zaman. Inilah salah satu dampak arus globalisasi. Oleh karena itu dalam kondisi semacam ini manusia di tuntutan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak.

Pada dasarnya masyarakat merupakan sekumpulan kelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang berinteraksi antar individu satu dengan yang lain. Tindakan pacaran adalah tindakan yang jelas-jelas membuka lahan subur untuk melakukan kemaksiatan. Dengan berpacaran, berarti sengaja untuk menyebarkan dirinya kedalam perzinahan. Sebagai insan muslim yang bijak, seharusnya kita waspada terhadap bahaya yang dapat timbul akibat tindakan pacaran. Islam mengajarkan kaum wanita adalah kaum yang baru dimuliakan kehormatannya, bukan dijadikan ajang kemaksiatan.

Perkawinan yang di dahului dengan adanya perzinahan yang awalnya rata-rata tidak disetujui oleh orang tuanya atas perbuatannya yang sudah terjadi itu, dan perzinahan yang merupakan perbuatan yang sangat berat hukumannya karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi yang melakukan perzinahan tersebut maupun masyarakat sekitarnya. Menurut seseorang yang melakukan perzinahan akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga. Perzinahan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan menanggung beban yang begitu berat. Apalagi kalau perzinahan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan hadirnya anggota keluarga baru yang tidak memiliki orang tua secara lengkap (ayah).

²³Ambe', Pelaku Hamil Pra Nikah, *Wawancara*, di kediamannya pada tanggal 9 Juli 2020.

Namun menurut salah seorang warga, dengan tidak direstunya hubungan anaknya yang sudah saling mencintai, yang dicari hanya kesenangan dan tidak memikirkan dampak yang akan dihadapi terhadap pembentukan sebuah keluarga. Juga salah satu faktor terhindar dari zina diketahui bahwa sebuah kadar keimanan yang dapat mengontrol atau mengendalikan hawa nafsu seseorang. Sehingga dengan kadar keimanan yang rendah akan adanya kekhawatiran orang tua dalam menikahkan anaknya yang sudah remaja akan mengakibatkan perzinahan. Dalam hal ini tidak dapat disangkal, bahwa adanya perbuatan zina pasti akan mengakibatkan lahirnya anak-anak haram.

Kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak-anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prositusi dan wanita jahat yang merupakan kalangan sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. Betul merupakan hal yang bertentangan dengan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat, namun sebagai evek jera terhadap para pelaku agar tidak terjadi lagi.

Pernikahan sesungguhnya mempunyai makna yang sangat mulia karena dilakukan untuk menghindari perzinahan. Dan atas dasar sebuah tekad yang bersumber dari kesadaran menegakkan hukum Islam dan dengan landasan fisabilillah untuk menghindari jalan setan. Pernikahan yang dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan dan hamil diluar nikah karena pergaulan bebas telah mempengaruhi kehidupan dan tingkah laku semua orang dan tidak terkecuali kaum remaja.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Soreang, menyatakan Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Fenomena Perkawinan Akibat Perzinahan sudah dilakukan salah satunya dengan mengadakan penyuluhan terhadap orang tua. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Kecamatan Soreang tersebut yang berpendapat bahwa:

Menikah adalah salah satu cara untuk memperbaiki atau menghalalkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau hal itu tidak dilaksanakan, sedangkan hubungannya sudah erat dan telah tertanam rasa saling mencintai, dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga untuk menanggulangnya atau menghindari terjadinya perbuatan yang tidak halal tersebut, perlu adanya penanganan, misalnya melakukan penangkapan kepada yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dan tindakan yang dilakukan dengan penangkapan itu setelah laporan dari warga bahwa ada seseorang yang telah hamil akibat perzinahan dan lalu saya dan warga setempat menangkap dengan paksa di tempat mereka bertemu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu. Selain itu juga berupaya agar tidak terjadi alternatif yang lain saya kira sulit. Alternatif bekerja atau menyibukkan diri misalnya, bisa saja dilakukan tidak akan maksimal karena yang namanya hawa nafsu ketika sudah memuncak sulit dikendalikan hanya dengan bekerja atau menyibukkan diri.²⁴

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa upaya yang dilakukan dalam menghadapi perkawinan akibat perzinahan, dengan melakukan peangkapan yang pada awalnya ada laporan dari warga bahwa ada seseorang yang telah hamil akibat perzinahan dan lalu saya dan warga setempat menangkap dengan paksa di tempat mereka bertemu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu. Selain itu juga berupaya agar tidak terulang lagi, sengan mengalihkan perzinahan yaitu dengan alternatif bekerja atau menyibukkan diri, hal itu sulit dilakukan karena hawa nafsu tidak memandang waktu dan bekerja hanya terbatas pada waktu tertentu saja.

Menurut salah satu tokoh agama di Kecamatan Soreang, sesuatu yang dapat

²⁴Rammang, Toko Masyarakat, *Wawancara*, di Kediannya pada tanggal 10 Juli 2020

menghindari diri dari perbuatan zina adalah menyibukkan diri dengan memperbanyak aktivitas, misalnya menekuni salah satu kesenangannya dengan menyalurkan hobi seperti bekerja, berolahraga, berdiskusi, mempelajari ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan keagamaan. Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas dapat mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjadi sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat.

Namun menurut seorang masyarakat, menghindari perzinan dengan menyibukkan diri melakukan pekerjaan yang digeluti belum dapat menghindari seseorang dari perzinan. Hal itu bisa saja dilakukan tetapi tidak menghindari perzinan secara maksimal karena nafsu seksual itu dapat timbul kapanpun dan dimanapun sedangkan bekerja hanya dalam beberapa waktu saja. Apabila nafsu seksual timbul pada waktu melakukan aktivitas atau bekerja, mungkin perzinan dapat segera dihindari dengan menyibukkan diri dari pekerjaan tersebut. Tetapi ketika nafsu seksual timbul pada waktu tidak melakukan aktivitas apa-apa maka kesempatan terjerumus pada lembah perzinan semakin besar.

Merespon upaya agar tidak terjadi lagi fenomena tersebut, menghindari perzinan dengan alternatif bekerja dan menyibukkan diri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang menyatakan bahwa: Pemuda pemudi disini, pergaulan bebasnya sangat mengkhawatirkan bagi orang tua. Tetapi tidak harus memilih menikahkan anaknya yang dalam usia dini, karena memang perzinan yang telah terjadi banyak sekali, sehingga saya berupaya dengan melakukan penasehatan terhadap orang tua. Kalau seandainya untuk menghindari perzinan melakukan penyuluhan masalah Agama dengan puasa yang dijadikan alternatif menghindari anak dari perzinan saya kira sulit dilakukan karena untuk melaksanakan solat dan puasa wajib saja sulit apa lagi untuk puasa sunat. Tetapi hal itu tergantung dari imannya, meskipun tidak puasa kalau imannya kuat pasti mampu menghindari perzinan ketika nafsunya memuncak kalau imannya

lemah alternatif apa yang bisa menyelamatkan anak tersebut selain dari pernikahan.²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan akibat perzinan memang banyak terjadi di Desa tersebut. Alasan yang muncul kebanyakan adalah adanya kekhawatiran orang tua dan untuk menghindarkan anak dari bahaya perzinan. bahwa pergaulan pemuda pemudi sangat memperhatikan. Pendapat lain juga disampaikan oleh tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa:

Perkawinan akibat perzinan banyak terjadi di sini, hal ini didukung oleh banyaknya perzinan yang ada. Dan akhir-akhir ini telah ditemukan ± 9 orang yang hamil di luar ikatan pernikahan. Apalagi di usia-usia remaja, keinginan untuk mengetahui segala sesuatu sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Sehingga untuk menghindari terjadi lagi perzinan seperti itu perlu kesadaran pada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Dan upaya yang harus dilakukan oleh aparat desa dalam menghadapi kejadian tersebut agar berbuat tegas kepada pelaku zina tersebut, sedangkan upaya agar tidak terjadi lagi dengan alternatif menghindari perzinan seperti belajar atau melanjutkan sekolah.²⁶

Salah seorang tokoh masyarakat juga menyatakan bahwa perzinan yang terjadi memang banyak tetapi hal itu sulit dibuktikan sendiri tanpa mendatangkan saksi. Tetapi adanya praktek perzinan di Kecapi tersebut dapat dilihat dari kehamilan seseorang di luar ikatan nikah. Sampai penelitian dilakukan dari tahun 2005 sampai dengan 2016 telah ditemukan ± 9 orang yang hamil di luar ikatan pernikahan.

Salah seorang tokoh masyarakat juga menyatakan bahwa usia merupakan masa dimana keinginan untuk mengetahui bahwa usia sesuatu sangat tinggi termasuk masalah

²⁵Busman, Toko Agama, *Wawancara*, di Kediannya pada tanggal 11 Juli 2020

²⁶Jallang, Toko Masyarakat, *Wawancara*, di Kediannya pada tanggal 11 Juli 2020

hubungan seksual. Sehingga untuk memenuhi keinginan tersebut jalan yang paling mudah, aman dan dihalalkan oleh Agama adalah pernikahan. Sedangkan untuk alternatif yang lain seperti belajar atau melanjutkan sekolah, menurut salah seorang toko masyarakat, hanya dapat mengurangi saja tidak sampai dalam taraf menghindarkan karena timbulnya hawa nafsu itu bisa kapan saja.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam Islam bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perserikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan kehidupan keluarga, meliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhai Allah swt. Dan menurut Undang-Undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya ikatan pernikahan tersebut nafsu dapat disalurkan secara halal dan secara tidak langsung dapat menghindarkan perbuatan seseorang dari dosa dan kemaksiatan.

Karena pernikahan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga tercapai sesuatu yang diharapkan.

Sesungguhnya berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi seseorang yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada di dalam dirinya karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya makan dan minum yang dikonsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan diri dari tipu daya syetan. Puasa di sini maksudnya adalah puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Bukan

puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain melakukan puasa, sesungguhnya ibadah lainpun memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas, mengharap ridha Allah swt. Sehingga ketika seseorang mengatakan bahwa dengan melakukan ibadah belum bisa meminimalisir hawa nafsu sari berbuat maksiat, berarti bukan ibadahnya yang salah tetapi pelaksanaannya yang tidak sepenuhnya dilakukan karena mengharap ridha dari Allah swt.

Menurut salah seorang ustad yang dianggap dituakan yang dalam oleh masyarakat, sering memberikan ceramah dan memimpin tahlil mengatakan;

Pergaulan remaja ini jauh dari pantauan orang tua bu, Orangtua kurang mengawasi anak-anaknya, anak pulang jam 3 atau 4 pagi itu sudah biasah, saya sering lihat kalau saya menuju ke masjid.²⁷

Menurut toko masyarakat, Pergaulan Remaja di Kecamatan Soreang memprihatinkan, karena remaja jauh dari pantauan orangtua dan orang tua kurang dalam mengawasi anak-anaknya, anaknya pulang jam 3-4 pagi sudah menjadi kebiasaan tanpa diberikan hukuman apapun. Dalam hal ini diperkuat oleh pendapat Ketua RT, bahwa;

Pergaulan remaja disini menurut saya terlalu mengerikan bu, hahaha..kebanyakan nongkrong. kumpul-kumpul tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.²⁸

Menurut ustad setiap mengisi ceramah atau pengajian beliau selalu menyampaikan kepada orangtua agar orang tua selalu mengawasi anak-anaknya. Memberikan ilmu dan wawasan kepada orang tua cara mendidik dan mengasuh anak dengan baik. Pak Ustad juga pernah membubarkan perkumpulan remaja yang tidak bermanfaat. Upaya juga dilakukan oleh seorang toko masyarakat bahwa; Kalau dari saya sendiri itu kan dapat penyuluhan anti narkoba sama pergaulan bebas

²⁷Muhamma', Ustads, Wawancara, di Kediannya pada tanggal 13 Juli 2020

²⁸Sape', RT, Wawancara, di Kediannya pada tanggal 14 Juli 2020

dari kecamatan bu,nah itu kita lakukan penyuluhan dikantor desa kepada perangkat desa dan anggota PKK, kalo sama orangtuanya biasanya pas pengajian itu selalu disampaikan, kalo dari desa sendiri yaa paling Cuma sebatas pasang pamflet jauhi pergaulan bebas.²⁹

Menurut seorang ibu rumah tangga, upaya yang dilakukan adalah penyuluhan anti narkoba dari pergaulan bebas di kepada Perangkat Desa dan anggota PKK di Kantor Kecamatan Soreang, upaya yang kepada orangtua selalu disampaikan pada saat pengajian. Upaya yang dilakukan dari Desa sendiri hanya sebatas pasang pamflet atau poster anti narkoba dan pergaulan bebas saja. Upaya juga dilakukan oleh Ketua majelis taklim mengatakan;

kalo saya upayanya ya selalu menyampaikan kepada jama'ah untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya, agar tidak kebablasan dalam bergaul apalagi sampai hamil, Saya ini agak keras kalo melihat remaja disekitar rumah saya yang sudah pacaran, saya lihat ada anak perempuan didatangi anak laki-laki langsung saya datangi orang tua nya, saya suruh menikahkan dan Alhamdulillah nasehat saya didengarkan. Orang sini itu sungkan bu kalo sama saya. Kalo ada pemuda pemudi nongkrong-nongkrong dijalan disekitar rumah saya juga selalu menasehati biar mereka tidak sembrono dan hati-hati dalam pergaulan mereka. Kalo dari majelis taklim sendiri sudah ada rencana mau ajak pengajian bersama remaja bu, tapi sampai saat ini belum terlaksana.³⁰

Menurut majelis taklim upaya yang beliau lakukan adalah menyampaikan kepada jama'ah pengajian dan jama'ah tahlil agar orangtua mengawasi anak-anaknya agar tidak sampai sampai salah dalam pergaulan dan sampai hamil diluar nikah, Ibu ketua majelis taklim seringkali menegur orang tua remaja disekitar rumahnya yang pacaran agar anaknya

segera dinikahkan. Ibu ketua majelis taklim juga seing memberikan nasehat dan wejangan kepada remaja-remaja yang kebetulan berkumpul dijalan sekitar rumahnya agar tidak sembrono dan terus berhati-hati dalam pergaulan mereka. Upaya dari ketua majelis taklim sendiri berencana mengajak para remaja pengajian bersama, tapi sampai saat ini agenda tersebut belum terlaksana. Ketua remaja masjid mengatakan;

Kalau dari remaja masjid sendiri itu sudah tidak ada kegiatan bu, sejak tahun 2010 sudah tidak aktif lagi, soalnya saya sebagai ketua remas juga tidak ada waktu. Sibuk mengurus pekerjaan bu.³¹

Dari Hasil wawancara dengan narasumber sebelumnya diketahui upaya yang dilakukan belum maksimal hanya sebatas nasehat kepada orangtua pada saat pengajian saja, menasehati remaja dan orang tua sekitar rumah saja dan dari pemerintah Desa sendiri hanya sekedar memasang poster atau pamflet agar menjauhi pergaulan bebas. Adapun dari Remaja Masjid dan Karang taruna sendiri tidak memiliki program kerja yang jelas. Pada dasarnya remaja telah memiliki Remaja Masjid dan Karang taruna sebagai wadah para remaja untuk mengembangkan diri dan berkreatifitas hanya saja organisasi tersebut belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian di Kecamatan Soreang bahwasanya yang mendominasi terjadinya nikah hamil di Kecamatan Soreang adalah remaja. Adapun pandangan masyarakat mengenai nikah hamil tidak jauh dari pengertian nikah hamil yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, wanita yang hamil dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili. Kompilasi Hukum Islam memang tidak melarang adanya nikah hamil, namun banyaknya nikah hamil yang terjadi menunjukkan bahwa moral generasi penerus bangsa semakin hari semakin menurun, hal tersebut yang memicu semakin meningkatnya angka perceraian karena pernikahan dilakukan dengan terpaksa dan kurangnya kesiapan

²⁹Dimeng, Toko Masyarakat, Wawancara, di Kediannya pada tanggal 14 Juli 2020

³⁰Ima, Ketua Majelis Taklim, Wawancara, di Kediannya pada tanggal 15 Juli 2020

³¹Karing, Ketua Remaja Masjid, Wawancara, di Kediannya pada tanggal 15 Juli 2020

remaja secara fisik dan psikis dalam menyongsong kehidupan berkeluarga.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari skripsi ini adalah :

- 1) Faktor penyebab hamil pranikah di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu; Faktor keluarga yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Jambu adalah: Perceraian orang tua, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga broken home, kondisi orang tua yang permisivisme, jauh dari pendidikan Islam. Faktor lingkungan yang menjadi penunjang terjadinya hamil pranikah pada remaja di Kecamatan Soreang adalah: lingkungan pergaulan bebas, dan peluang yang mendukung untuk berbuat melakukan hubungan seksual.
- 2) Tinjauan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Tentang Kasus Hamil Pranikah di KUA Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu Perkawinan yang di dahului dengan adanya perzinaan yang awalnya rata-rata tidak disetujui oleh orang tuanya atas perbuatannya yang sudah terjadi itu, dan perzinaan yang merupakan perbuatan yang sangat berat hukumannya karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi yang melakukan perzinaan tersebut maupun masyarakat sekitarnya. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan menanggung beban yang begitu berat. Apalagi kalau perzinaan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan hadirnya anggota keluarga baru yang tidak memiliki orang tua secara lengkap (ayah).

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.1998.
- Budi Wahyuni, Nikah Dini Pelembagaan Praktek kekerasan Terhadap Perempuan, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* , (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga & The Asia Foundation), Vol. 8, Nomor2, 2009.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Karya Anda,t.t.
- Departemen Agama, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola. Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3 Nomor 2, Desember, 2011
- el-Kamali, Sudaryo, *Fiqh Munakahat*, Diklat Kuliah Fiqh Munakahat, Pustaka Islam, Pekalongan: t.np., t.t.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003. Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Ad Affset, 1989.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, cet. ke- 1, juz 1.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Juz I, Libanon: Dar al- Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1996.
- Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, juz 1.
- Ibnu al-Mandzur, *Lisaanu al-'Arab*, Kairo: Daar al-Ma'arif.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Tangerang Selatan Banten: Forum Pelayanan al-Quran, 2017.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 2008.
- Moleong, Lexy, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.